



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu disusun uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang uraian tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta fasilitasi pembiayaan, produksi, pemasaran dan simpan pinjam;

- d. pelaksanaan serta penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pemberian bimbingan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan kerja sama dalam bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap kegiatan perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan anggaran;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada pada bidangnya;

- d. melaksanakan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas kerja;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun kegiatan;
- c. melaksanakan tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran dan belanja dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara;
- b. melaksanakan dan menghimpun pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan kepegawaian dan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- c. melaksanakan tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Kelembagaan Pasal 7

Kepala Bidang Kelembagaan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan koperasi, rekomendasi akta pendirian koperasi, peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8 Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan perumusan kebijakan dibidang penyuluhan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- b. pelaksanaan pemberian Rekomendasi akta pendirian Badan Hukum Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- c. pelaksanaan dan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan koperasi, usaha kecil dan menengah, pendirian badan hukum koperasi atau penerbitan izin dibidang Usaha Kecil Menengah, perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah serta peningkatan partisipasi anggota koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Kelembagaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Badan Hukum Koperasi dan UKM, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pemberian bimbingan dibidang penyuluhan koperasi, pendirian badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pengembangan organisasi koperasi, pengadministrasian badan hukum koperasi dan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang koperasi;
 - c. melaksanakan dan menganalisis, mengevaluasi dan membuat laporan di bidang penyuluhan koperasi, pendirian badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan Operating Data Sistem (ODS);
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penyuluh, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pemberian bimbingan dibidang penyuluhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengadministrasian kelembagaan dan perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat laporan di bidang penyuluhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengesahan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 10

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kepatuhan terhadap perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan pemberian sanksi dan penilaian kesehatan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 10 Kepala bidang Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, pemeriksaaan usaha simpan pinjam, penindakan dan pemberian sanksi dan penilaian kesehatan usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan dan koordinasi sinkronisasi dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemeriksaaan usaha simpan pinjam, penindakan dan pemberian sanksi dan penilaian kesehatan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pelaporan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemeriksaaan usaha simpan pinjam, penindakan dan pemberian sanksi dan penilaian kesehatan usaha koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penjabaran kebijaksanaan teknis dalam rangka pemberian pelatihan dibidang sumber daya manusia koperasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap pengembangan organisasi koperasi;
 - c. melaksanakan dan menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis;
 - d. melaksanakan dan mengkordinasikan serta menyiapkan instruktur lapangan;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- (2) Kepala Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan peyusunan rencana dan program serta penjabaran kebijaksanaan teknis dalam rangka pemberian dukungan dibidang penyuluhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengesahan akta legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap pengembangan organisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pegadminitrasian kelembagaan dan perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan pengawasan dibidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengesahan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam baik koperasi ataupun usaha kecil menengah, dukungan permodalan, asuransi dan penjaminan kredit, jasa keuangan dan perorajakan, lembaga pembiayaan dan pasar modal;
 - e. melaksanakan menyiapkan data statistik sebagai bahan informasi umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penjabaran kebijaksanaan teknis dalam rangka pemberian penilaian kesehatan dibidang usaha koperasi dan UKM, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta peningkatan partisipasi anggota;
 - b. melaksanakan dan Menyiapkan standar penilaian minimal;
 - c. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat laporan dibidang penilaian kesehatan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Usaha dan Pembiayaan
Pasal 13

Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam, produksi, pemasaran, dan promosi koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pasal 13, Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam, produksi, pemasaran dan promosi koperasi, usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam produksi, dan pemasaran koperasi, usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam, produksi, pemasaran dan promosi koperasi, usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Usaha dan Pembiayaan Koperasi, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan koperasi;
 - b. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan koperasi;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan untuk meningkatkan kemampuan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen keuangan koperasi;
 - d. Melaksanakan penyiapan data statistik sebagai bahan informasi umum;

- e. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Usaha dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan dibidang peningkatan akses pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan untuk meningkatkan kemampuan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen keuangan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. melaksanakan penyiapan data statistik sebagai bahan informasi umum;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penjabaran kebijaksanaan teknis dalam rangka pemberian dukungan produksi, pemasaran dan promosi dibidang koperasi dan UKM;
 - b. melaksanakan peningkatan tata laksana pengelolaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. melaksanakan, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat laporan produksi dan pemasaran produk koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. melaksanakan penyiapan data statistik sebagai bahan informasi umum;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Energi
Pasal 16

Kepala Bidang Sumber Daya Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan energi, energi listrik, pertambangan umum, pemetaan wilayah geologi serta tata lingkungan dan pengelolaan air tanah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 16, Kepala Bidang Sumber Daya Energi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral baik dalam pemanfaatan energi listrik dan kelistrikan serta pertambangan sumber daya alam dan geologi air tanah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral baik dalam pemanfaatan energi listrik dan kelistrikan, serta pertambangan sumber daya alam dan geologi air tanah;
- c. pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang energi dan sumber daya mineral baik dalam pemanfaatan energi listrik dan kelistrikan, serta pertambangan sumber daya alam dan geologi air tanah;
- d. pengendalian dan pengevaluasian teknis dibidang energi listrik dan kelistrikan, serta pertambangan sumber daya alam dan geologi air tanah;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi listrik dan ketenagalistrikan yang perizinannya dikeluarkan oleh Bupati;
 - b. menyiapkan bahan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hemat energi, diversifikasi energi dan konservasi energi;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi listrik dan ketenagalistrikan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
 - e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKKU) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKKS);

- f. menyiapkan bahan pengembangan jaringan listrik perdesaan dan bahan pengaturan harga jual tenaga kelistrikan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- i. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Pertambangan Umum, Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi data usaha pertambangan umum;
- b. melakukan inventarisasi data terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah dan mitigasi bencana geologi;
- c. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan air tanah yang dilakukan oleh instansi terkait;
- d. menyiapkan bahan perencanaan program pengawasan dan pengendalian serta penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan, pengelolaan usaha air tanah, dan kegiatan mitigasi bencana geologi;
- e. melakukan sosialisasi perundang-undangan usaha pertambangan umum, air tanah dan mitigasi bencana gempa;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparatur pengelola dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas air tanah dan data informasi geologi;
- h. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dan mitigasi bencana gempa;
- i. melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha pertambangan, pemanfaatan air tanah dan mitigasi bencana geologi;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- k. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;

- I. menilai prestasi kerja bawahan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 52